



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 256/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRDOTON KECAMATAN
CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PASIRDOTON,

Ttd.

(H. IMAM AFANDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 256/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
PASIRDOTON KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Roudatul Irfan, S.Pd	L	Kp. Papisangan Rt. 05/04 Desa Pasirdoton
2.	Dadan Sopyan	L	Kp. Pasirdoton Rt. 01/01 Desa Pasirdoton
3.	Eneng Nurhayati	P	Kp. Pasirdoton Rt. 01/01 Desa Pasirdoton
4.	Agus Setiawan	L	Kp. Papisangan Rt. 05/04 Desa Pasirdoton
5.	Supriadi	L	Kp. Papisangan Rt. 05/04 Desa Pasirdoton
6.	Muhamad Adi Surya Wahidin	L	Kp. Papisangan Rt. 05/04 Desa Pasirdoton
7.	Agung Nugraha	L	Kp. Pasirdoton Rt. 01/01 Desa Pasirdoton

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Palah Saepul Rahmat, S.Ag	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01 Desa Pasirdoton
2.	Nuryanto Ahmadi	L	Kp. Pasirdoton Rt. 02/01 Desa Pasirdoton
3.	Yanuar Ihsan	L	Kp. Pasirdoton Rt. 02/01 Desa Pasirdoton
4.	Fitri Wahyuni	P	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01 Desa Pasirdoton
5.	Asep Kurnia	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01 Desa Pasirdoton
6.	RD. Encep Syaifudin, S.Hi	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01 Desa Pasirdoton

7.	Yusnadi	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/01 Desa Pasirdoton
----	---------	---	---

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhajir	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
2.	Septy Oktaviani	L	Kp. Pasirdoton Rt. 02/02 Desa Pasirdoton
3.	M. Iftikar Ikhdza Labbaika	L	Kp. Pasirdoton Rt. 02/02 Desa Pasirdoton
4.	Abdul Ajj	L	Kp. Pasirdoton Rt. 01/02 Desa Pasirdoton
5.	Nenti Musnaeni	P	Kp. Pasirdoton Rt. 02/02 Desa Pasirdoton
6.	Wildan Al Wahidi	L	Kp. Pasirdoton Rt. 04/02 Desa Pasirdoton
7.	Nafisa Al Afiya	P	Kp. Pasirdoton Rt. 02/02 Desa Pasirdoton

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zaenal Falah	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
2.	Muhamad Holani	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
3.	Asep Maulana Muhdor	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
4.	Endang Suherman	L	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
5.	Siti Ma'rifatul Faridah	P	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton
6.	Baharudin Muhamad Sidik	L	Kp. Papisangan Rt. 02/04 Desa Pasirdoton
7.	Indah Mustika, S.Pd	P	Kp. Pasirdoton Rt. 03/02 Desa Pasirdoton

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hasanudin Sandy AR	L	Kp. Papisangan Rt. 04/04 Desa Pasirdoton
2.	Izudin	L	Kp. Papisangan Rt. 06/04 Desa Pasirdoton
3.	Lianawati	P	Kp. Papisangan Rt. 01/04 Desa Pasirdoton
4.	Sari Holipah	P	Kp. Papisangan Rt. 01/04 Desa Pasirdoton
5.	Supanda Rahman	L	Kp. Papisangan Rt. 01/04 Desa Pasirdoton
6.	Sahril Sidik	L	Kp. Papisangan Rt. 03/04 Desa Pasirdoton
7.	Ace Suhandi	L	Kp. Papisangan Rt. 04/04 Desa Pasirdoton

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sep Ali Syaban Zen	L	Kp. Cipanas 02/03 Desa Pasirdoton
2.	Siti Novianti	P	Kp. Cipanas 02/03 Desa Pasirdoton
3.	Elih Hayati	P	Kp. Cipanas 02/03 Desa Pasirdoton
4.	Slamet Sudarmaji	L	Kp. Cipanas 02/03 Desa Pasirdoton
5.	Muhtar Gojali	L	Kp. Cipanas 02/03 Desa Pasirdoton
6.	Mukhlisin	L	Kp. Cipanas 06/03 Desa Pasirdoton
7.	Jajun	L	Kp. Cipanas 06/03 Desa Pasirdoton

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Parjiyono, S.Pd	L	Kp. Cipanas Rt. 01/03 Desa Pasirdoton
2.	Iyus Yusup	L	Kp. Cipanas Rt. 03/03 Desa Pasirdoton
3.	Lia Amalia	P	Kp. Cipanas Rt. 03/03 Desa Pasirdoton
4.	Ayi Abdul Muhyi	L	Kp. Cipanas Rt. 03/03 Desa Pasirdoton
5.	Ida Kurnia Sari	P	Kp. Cipanas Rt. 01/03 Desa Pasirdoton
6.	Khilman Z. Zainul Huda	L	Kp. Cipanas Rt. 01/03 Desa Pasirdoton
7.	Yandi	L	Kp. Cipanas Rt. 01/03 Desa Pasirdoton

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dida Suhada, S.Pd.I	L	Kp. Cipanas Rt. 04/03 Desa Pasirdoton
2.	Cecep Harijaya	L	Kp. Cipanas Rt. 05/03 Desa Pasirdoton
3.	Dede Hidayat	L	Kp. Cipanas Rt. 04/03 Desa Pasirdoton
4.	Ani Suryani	P	Kp. Cipanas Rt. 05/03 Desa Pasirdoton
5.	Wahyudin	L	Kp. Cipanas Rt. 04/03 Desa Pasirdoton
6.	Dewi Syifaur Rohmah	P	Kp. Cipanas Rt. 05/03 Desa Pasirdoton
7.	Muhamad Yunus	L	Kp. Cipanas Rt. 04/03 Desa Pasirdoton

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Muhidin	L	Kp. Cipanas Kulon Rt. 02/06 Desa Pasirdoton
2.	Hapid	L	Kp. Cipanas Kulon Rt. 02/06 Desa Pasirdoton
3.	Lilis Lihanah	P	Kp. Cipanas Rt. 06/03 Desa Pasirdoton
4.	M. Abdul Fatah	L	Kp. Cipanas Kulon Rt. 02/06 Desa Pasirdoton
5.	Achmad Ramdani	L	Kp. Babakanjampang Rt. 02/05 Desa Pasirdoton
6.	Aldi Juara Ramdan	L	Kp. Cipanas Kulon Rt. 02/06 Desa Pasirdoton
7.	Badrudin	L	Kp. Cipanas Rt. 02/06 Desa Pasirdoton

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eva Nur Retnasari	P	Kp. Pangsor Rt. 03/05 Desa Pasirdoton
2.	Siti Yanti Sumiyati	P	Kp. Babakanjampang Rt. 02/05 Desa Pasirdoton
3.	Sinta Akmilia	P	Kp. Pangsor Rt. 01/05 Desa Pasirdoton
4.	Supaedi	L	Kp. Pangsor Rt. 03/05 Desa Pasirdoton
5.	Sela Ria Karlina	P	Kp. Pangsor Rt. 03/05 Desa Pasirdoton
6.	Muhamad Ricki Agustin	L	Kp. Pangsor Rt. 03/05 Desa Pasirdoton
7.	Ade Supriyati	P	Kp. Pangsor Rt. 03/05 Desa Pasirdoton

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PASIRDOTON,

Ttd.

(H. IMAM AFANDI)

